



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Maqashid al Syari'ah

1. Pengertian *Maqashid al Syari'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.³⁰ Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang

³⁰Ahsan Lihasanah, "*al-Fiqh al- Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*", (Dar al-Salam: Mesir, 2008), h. 11.

teguh, dan sengaja.³¹ Dalam kamus Arab-Indonesia³², kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).

Sedangkan kata *syari'ah* adalah *mashdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.³³ Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.³⁴ Kemudian Abdur Rahman³⁵ mengartikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.

Sementara itu, Al-Syatibi³⁶ mengartikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, *maqashid al-syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi

³¹ Ahsan Lihasanah, "*al-Fiqh al- Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*", h. 11.

³² Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", (Jakarta : PT. Mahmud YUNUS Wadzuryah, 1990), h. 243.

³³ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p.t.t., h. 262.

³⁴ Hasbi Umar, "*Nalar Fiqih Kontemporer*", (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), h. 36.

³⁵ Abdur Rahman I. Doi, "*Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*", terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 1.

³⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz I, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.t., h. 88.

kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid al syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.³⁷

Maqashid al Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁸

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *maqashid al syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

2. Tingkatan *maqashid al syari'ah*

Al Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain :

a. Dharuriyyat

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.³⁹

³⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", h. 6.

³⁸ Satria Effendi, M. Zein, "*Ushul Fiqh*", h. 233.

³⁹ A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah*", (Bandung : Prenada Media, 2003), h. 397.

Maqashid Dharuriyyat meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Syari'at Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyari'atkannya suatu hukum. Misalnya, seperti dalam Firman Allah SWT. Dalam mewajibkan jihad :

وَقَتْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا
عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالظَّالِمِينَ ۗ ﴿١٩٣﴾

Artinya : Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

dan Firman –Nya dalam mewajibkan qishash :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya : Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁴¹

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sedangkan dari

⁴⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 193.

⁴¹ QS. Al-Baqarah (2) : 179.

ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya *qishash* karena dengan ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.⁴²

b. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁴³

Menurut Abdul Wahab⁴⁴, dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyatannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyyat ini.

Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontark (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan), dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), Dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*.

⁴² Satria Effendi, M. Zein, "Ushul Fiqh", h. 234.

⁴³ Yusuf al-Qardhawi, "Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern", (Kairo : Makabah Wabah, 1999), h. 79.

⁴⁴ Abd al- Wahab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, cet. XI, (Kairo : Dar-al Ma'arif, 1997) , h. 202-203.

Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga. Misalnya ayat 6 Surat al-Maidah :⁴⁵

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : Allah tidak hendak menyulitkan kamu.⁴⁶

Dan ayat 78 Surat al-Hajj :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.⁴⁷

Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari *hajiyat* adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

c. Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

⁴⁵ Satria Effendi, M. Zein, "*Ushul Fiqh*", h. 235.

⁴⁶ QS. Al-maidah (5) : 6.

⁴⁷ QS. Al-Hajj (22) : 78.

Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.⁴⁸ Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*.⁴⁹ Dalam lapangan ibadah, menurut Abd. Wahab Khalaf⁵⁰, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan), dan al Syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.⁵¹

Tujuan syari'at mengenai *tahsiniyat*, Misalnya termaktub dalam Surat al-Maidah ayat 6 :

⁴⁸ Yusuf al-Qardhawi, "*Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*", h. 80.

⁴⁹ Satria Effendi, M. Zein, "*Ushul Fiqh*", h. 236.

⁵⁰ Lihat Abd. Wahab Khalaf dalam Satria Effendi, M. Zein, "*Ushul Fiqh*", h. 236.

⁵¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz II, h. 9.

.....وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*⁵²

3. Metode dalam memahami *Maqashid al-Syari'ah*

Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami *maqashid al-syari'ah*, antara lain:

a. Mempertimbangkan makna dhahir lafadz

Makna dhahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah*.⁵³ Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa.⁵⁴

Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nash tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syari'at, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat.⁵⁵

⁵² QS. Al-Maidah (5) : 6.

⁵³ Syamsul Bahri, dkk, "Metodologi Hukum Islam", cet. I, (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 107.

⁵⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, "al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah, juz II, h. 297.

⁵⁵ Lihat Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad*, dkk, "Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.123.

Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Dhahiri, seorang pendiri dari aliran al-Dhahiriyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna dhahir teks-teks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna dhahir teks-teks syari'at kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.⁵⁶

b. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah* adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa *maqashid al-syari'ah* bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syari'at Islam.⁵⁷

Al-Syatibi menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok al-Bathiniyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam.

c. Menggabungkan makna dhahir, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna.

Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat

⁵⁶ Amrullah Ahmad, dkk, "Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", h.123.

⁵⁷ Syamsul Bahri, dkk, "Metodologi Hukum Islam", h. 110.

simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqashid al-syari'ah*, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan 'illah perintah dan 'illah larangan, analisis terhadap sikap diam Syari' dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan *ashliyah* dan *thabi'ah* dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari'.⁵⁸

Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam memahami *maqashid al-syari'ah* ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah.⁵⁹ Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumbuh ulama, termasuk ulama empat madzhab.⁶⁰

Dengan demikian, maka jumbuh ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*.

B. Konsep Wali Dalam Perspektif Fiqh

1. Pengertian Wali

Menurut Amin,⁶¹ dalam kajian fiqh disebut *Al Walayah* atau *Al Wilayah* seperti kata *ad-dalalah* yang juga disebut *ad-dilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.

⁵⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", juz II, h. 298.

⁵⁹ Fathurrahman Jamil, "*Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*", (Jakarta : Logos, 1995), h. 150.

⁶⁰ Syamsul Bahri, dkk, "*Metodologi Hukum Islam*", h. 115.

⁶¹ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), h. 134.

Menurut Kamal⁶², dalam kajian fiqh perwalian dikenal dengan istilah wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan perlindungan itu disebabkan oleh :

- a. Pemilikan orang atas orang atau barang, seperti perwalian atau budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- c. Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak yang dimerdekakannya.
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang yang dipimpinnya.

Sayyid Sabiq⁶³ dalam kitabnya menyebutkan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.

Pengertian lain tentang wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁶⁴ Sedangkan menurut Syarifuddin⁶⁵ yang dimaksud dengan wali

⁶² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 93.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 11.

⁶⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*”, h. 165.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 90.

dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁶⁶

Menurut *Burgerlijk Wetboek*,⁶⁷ wali adalah orang yang menurut hukum menggantikan orang dewasa dalam melaksanakan kewajiban yang tergolong perbuatan hukum.

Dari beberapa definisi tentang wali di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang berhak mewakili perempuan yang berada dalam kuasanya, untuk melakukan akad pernikahan, dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan tersebut tidak atau belum mampu melakukan akad atas dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan kurang cakap ataupun malu dalam mengungkapkan keinginannya tersebut, sehingga diperlukan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam suatu pernikahan.

2. Dasar Hukum Wali

Adapun yang menjadi dasar hukum keharusan adanya wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut :

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2001), h. 345.

⁶⁷ Djohan Effendi, "Wali" dalam *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, XVIII, (Jakarta : PT.Cipta Adi Pustaka, 1991), h. 232.

- a. Firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32 dan surat al-Baqarah ayat 221:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

٦٨ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.

Menurut pendapat jumhur Ulama Fiqh seperti dikutip oleh Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa dari duaayat di atas, ditujukan kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Seolah-olah Allah berfirman : (Janganlah kamu menikahkan –wahai para wali- perempuan-perempuan yang berada di bawah perwalian kamu dengan laki-laki musyrik).⁷⁰

- b. Dua hadits Nabi yang masing-masing dari Abu Musa r.a. dan Aisyah r.a. yang menguatkan pendapat bahwa pernikahan tanpa adanya wali adalah batal.

⁶⁸ QS. An-Nur (24) : 32.

⁶⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 221.

⁷⁰ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an : Studi Pemikiran Para Mufasssir*, (Yogyakarta : LABDA Press, 2006), h. 119.

حدثنا علي بن حجر : اخبرنا شريك بن عبد الله, عن ابي اسحاق, وحدثنا قتيبة :
 حدثنا ابو عوانة : عن ابي اسحاق : ح و حدثنا محمد بن بشار : حدثنا عبد الرحمن
 بن مهدي, عن اسرايل, عن ابي اسحاق : ح و حدثنا عبد الله بن ابي زياد : حدثنا
 زيد بن حباب, عن يونس بن ابي اسحاق : عن ابي اسحاق, عن ابي بردة, عن ابي
 موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي.

Artinya : Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishak, Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishak, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali’.”⁷¹

حدثنا ابن ابي عمر : حدثنا سفيان بن عيينة, عن ابن جريج, عن سليمان بن
 موسى, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال
 : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَاوَالِيهَا فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ, فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ, فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ,
 فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ اسْتَحْرَزُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَأ
 وَوَالِيٌّ لَهُ.

Artinya : Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij, dari Sulaiman, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Setiap perempuan yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalau ia dikumpuli (disetubuhi), maka baginya mahar, karena suami telah menghalalkan farjinya jika ada pertengkaran-pertengkaran, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”⁷²

⁷¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Buku I (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 841.

⁷² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, h. 842.

3. Syarat Wali Nikah

Wali merupakan salah satu penentu sah atau tidaknya suatu akad nikah. Oleh karena itu perlu dicermati kriteria ataupun syarat-syarat seseorang dapat menjadi wali. Menurut Wahbah Zuhaili⁷³ syarat-syarat seorang wali sebagai berikut :

- a. Sempurna keahliannya yaitu : baligh, berakal, dan merdeka. Oleh karenanya tidak sah menjadi wali nikah bagianak kecil, orang gila, lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak.
- b. Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin putri. Oleh karenanya jika walinya non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi calon pengantin putri yang muslim, begitu juga sebaliknya.
- c. Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama' kecuali madzhab Hanafi. Menurut jumhur, perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat yaitu sudah baligh, aqil maka ia berhak menjadi wali bagi dirinya sendiri.

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Mesir : Dar al-Fikr, 1997), h. 6700-6703.

- d. Adil dan pandai yaitu mencarikan suami anak gadisnya yang sekufu dan masalah untuk kehidupannya. Kedua syarat tersebut tidak disepakati oleh para ulama’.

Sedangkan untuk wali fasik tetap diberikan hak kewalian kecuali jika kefasikannya sudah melampaui batas kewajaran.⁷⁴

4. Hak *Ijbar* Wali

Dalam Hukum Islam, dijelaskan bahwa seorang wali mempunyai hak *ijbar* atau hak untuk bisa menikahkan perempuan tanpa harus mendapat izin dari perempuan tersebut. Selanjutnya, wali yang mempunyai hak *ijbar*, disebut sebagai wali *mujbir*. *Madzahib al arba’ah* berbeda pendapat (*khilaf*) dalam permasalahan wali *mujbir*.

a. Menurut Imam Hanafi

Semua wali dalam masalah pernikahan pasti *mujbir*, karena seorang perempuan yang belum *baligh* (dewasa), namun berakal sehat, baik masih gadis atau janda, ketika menikah harus diadakan oleh walinya. Apabila perempuan sudah *baligh* (dewasa), berakal sehat, baik masih gadis atau sudah janda, maka orang tua (wali) nya tidak berhak untuk menikahkan perempuan tersebut. Sehingga, perempuan tersebut bisa melakukan akad pernikahan sendiri tanpa harus diadakan oleh walinya.

Bagi seorang perempuan yang sudah *baligh* (dewasa) dan berakal sehat, ketika menikah, akad nikah dilakukan oleh seorang wali hukumnya sunnah. Dalam hal ini status wali bukan sebagai wali *mujbir* (wali yang

⁷⁴ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, (Surabaya : Hidayah, 1992), h. 60.

bisa menikahkan tanpa seizin seorang perempuan).⁷⁵ Dalam pandangan Imam Hanafi, setiap wali statusnya pasti *mujbir*, sedangkan yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah:

1. Kerabat,
2. Seorang *sayyid* (tuan) terhadap hambanya,
3. Orang yang memerdekakan hamba atau penguasa terhadap rakyatnya.

b. Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali

Wali mujbir berlaku bagi seorang gadis yang telah *baligh*, baik berakal sehat atau tidak. *Wali ghoiru mujbir* berlaku bagi seorang janda yang telah *baligh*, baik berakal sehat atau tidak. Artinya meskipun seorang perempuan sudah *baligh* atau berakal sehat, ketika melakukan akad pernikahan harus dilakukan (diadakan) oleh walinya, karena seorang perempuan tidak bisa mengadakan dirinya sendiri dan mengadakan orang lain.⁷⁶

Dari pembahasan Imam Madzhab di atas, jelas bahwasannya Hukum Islam mengakui adanya hak *ijbar* seorang Wali *mujbir* (Ayah dan Kakek) dalam menikahkan perempuan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya. Hal ini dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang wali untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab

⁷⁵ Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab*, juz 4, h. 39.

⁷⁶ Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab*, juz 4, h. 39-40.

ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum/ tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.⁷⁷

Adapun anggota keluarga yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah:

1. Ayah kandung,
2. Kakek, ketika ayah kandung tidak ada.

5. Hukum dan Kedudukan perwalian dalam pernikahan

Dari berbagai sumber yang peneliti temukan, menyebutkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Di sinilah peran seorang wali dibutuhkan untuk melakukan akad nikah, sekaligus menjadi wakil dari pihak perempuan. Apabila seorang perempuan tetap bersikeras melakukan akad nikah tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut dikatakan batal. Terutama pernikahan dari orang yang belum *mukallaf*.⁷⁸

Dalam pandangan imam madzhab terdapat perbedaan tentang kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad. Menurut jumhur ulama' termasuk Syafi'i sepakat bahwa bagi mempelai yang masih kecil, wali merupakan rukun dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan bagi perempuan yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya, maka dari itu diperlukan wali untuk menjadi wakil dari perempuan tersebut.

Lain halnya dengan Imam Hanafi yang berpendapat bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Adapun bagi perempuan yang telah

⁷⁷ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS, 2001), h. 107.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 69.

dewasa, baik masih gadis atau sudah janda, ulama' berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan perbedaan interpretasi pada dalil yang dijadikan dasar dalam konsep perwalian dalam pernikahan.

Dalam Al-Qur'an, tidak diterangkan satu ayat pun yang dengan tegas secara *ibarat al-nash* yang menyebutkan wali sebagai rukun dalam pernikahan. Akan tetapi, apabila dikaji lebih dalam, pada ayat yang *ibaratnya* tidak menjelaskan tentang keharusan wali dalam akad nikah, namun secara *isyarat al-nash* memunculkan pemahaman tentang keharusan wali dalam pernikahan.

Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan keharusan adanya wali :

a. QS. Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya : *Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*⁷⁹

b. QS. Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ظ

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.*⁸⁰

⁷⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 232.

c. QS. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 ٢٣٢
 ٢٣٣
 ٢٣٤
 ٢٣٥
 ٢٣٦
 ٢٣٧
 ٢٣٨
 ٢٣٩
 ٢٤٠
 ٢٤١
 ٢٤٢
 ٢٤٣
 ٢٤٤
 ٢٤٥
 ٢٤٦
 ٢٤٧
 ٢٤٨
 ٢٤٩
 ٢٥٠
 ٢٥١
 ٢٥٢
 ٢٥٣
 ٢٥٤
 ٢٥٥
 ٢٥٦
 ٢٥٧
 ٢٥٨
 ٢٥٩
 ٢٦٠
 ٢٦١
 ٢٦٢
 ٢٦٣
 ٢٦٤
 ٢٦٥
 ٢٦٦
 ٢٦٧
 ٢٦٨
 ٢٦٩
 ٢٧٠
 ٢٧١
 ٢٧٢
 ٢٧٣
 ٢٧٤
 ٢٧٥
 ٢٧٦
 ٢٧٧
 ٢٧٨
 ٢٧٩
 ٢٨٠
 ٢٨١
 ٢٨٢
 ٢٨٣
 ٢٨٤
 ٢٨٥
 ٢٨٦
 ٢٨٧
 ٢٨٨
 ٢٨٩
 ٢٩٠
 ٢٩١
 ٢٩٢
 ٢٩٣
 ٢٩٤
 ٢٩٥
 ٢٩٦
 ٢٩٧
 ٢٩٨
 ٢٩٩
 ٣٠٠
 ٣٠١
 ٣٠٢
 ٣٠٣
 ٣٠٤
 ٣٠٥
 ٣٠٦
 ٣٠٧
 ٣٠٨
 ٣٠٩
 ٣١٠
 ٣١١
 ٣١٢
 ٣١٣
 ٣١٤
 ٣١٥
 ٣١٦
 ٣١٧
 ٣١٨
 ٣١٩
 ٣٢٠
 ٣٢١
 ٣٢٢
 ٣٢٣
 ٣٢٤
 ٣٢٥
 ٣٢٦
 ٣٢٧
 ٣٢٨
 ٣٢٩
 ٣٣٠
 ٣٣١
 ٣٣٢
 ٣٣٣
 ٣٣٤
 ٣٣٥
 ٣٣٦
 ٣٣٧
 ٣٣٨
 ٣٣٩
 ٣٤٠
 ٣٤١
 ٣٤٢
 ٣٤٣
 ٣٤٤
 ٣٤٥
 ٣٤٦
 ٣٤٧
 ٣٤٨
 ٣٤٩
 ٣٥٠
 ٣٥١
 ٣٥٢
 ٣٥٣
 ٣٥٤
 ٣٥٥
 ٣٥٦
 ٣٥٧
 ٣٥٨
 ٣٥٩
 ٣٦٠
 ٣٦١
 ٣٦٢
 ٣٦٣
 ٣٦٤
 ٣٦٥
 ٣٦٦
 ٣٦٧
 ٣٦٨
 ٣٦٩
 ٣٧٠
 ٣٧١
 ٣٧٢
 ٣٧٣
 ٣٧٤
 ٣٧٥
 ٣٧٦
 ٣٧٧
 ٣٧٨
 ٣٧٩
 ٣٨٠
 ٣٨١
 ٣٨٢
 ٣٨٣
 ٣٨٤
 ٣٨٥
 ٣٨٦
 ٣٨٧
 ٣٨٨
 ٣٨٩
 ٣٩٠
 ٣٩١
 ٣٩٢
 ٣٩٣
 ٣٩٤
 ٣٩٥
 ٣٩٦
 ٣٩٧
 ٣٩٨
 ٣٩٩
 ٤٠٠
 ٤٠١
 ٤٠٢
 ٤٠٣
 ٤٠٤
 ٤٠٥
 ٤٠٦
 ٤٠٧
 ٤٠٨
 ٤٠٩
 ٤١٠
 ٤١١
 ٤١٢
 ٤١٣
 ٤١٤
 ٤١٥
 ٤١٦
 ٤١٧
 ٤١٨
 ٤١٩
 ٤٢٠
 ٤٢١
 ٤٢٢
 ٤٢٣
 ٤٢٤
 ٤٢٥
 ٤٢٦
 ٤٢٧
 ٤٢٨
 ٤٢٩
 ٤٣٠
 ٤٣١
 ٤٣٢
 ٤٣٣
 ٤٣٤
 ٤٣٥
 ٤٣٦
 ٤٣٧
 ٤٣٨
 ٤٣٩
 ٤٤٠
 ٤٤١
 ٤٤٢
 ٤٤٣
 ٤٤٤
 ٤٤٥
 ٤٤٦
 ٤٤٧
 ٤٤٨
 ٤٤٩
 ٤٥٠
 ٤٥١
 ٤٥٢
 ٤٥٣
 ٤٥٤
 ٤٥٥
 ٤٥٦
 ٤٥٧
 ٤٥٨
 ٤٥٩
 ٤٦٠
 ٤٦١
 ٤٦٢
 ٤٦٣
 ٤٦٤
 ٤٦٥
 ٤٦٦
 ٤٦٧
 ٤٦٨
 ٤٦٩
 ٤٧٠
 ٤٧١
 ٤٧٢
 ٤٧٣
 ٤٧٤
 ٤٧٥
 ٤٧٦
 ٤٧٧
 ٤٧٨
 ٤٧٩
 ٤٨٠
 ٤٨١
 ٤٨٢
 ٤٨٣
 ٤٨٤
 ٤٨٥
 ٤٨٦
 ٤٨٧
 ٤٨٨
 ٤٨٩
 ٤٩٠
 ٤٩١
 ٤٩٢
 ٤٩٣
 ٤٩٤
 ٤٩٥
 ٤٩٦
 ٤٩٧
 ٤٩٨
 ٤٩٩
 ٥٠٠
 ٥٠١
 ٥٠٢
 ٥٠٣
 ٥٠٤
 ٥٠٥
 ٥٠٦
 ٥٠٧
 ٥٠٨
 ٥٠٩
 ٥١٠
 ٥١١
 ٥١٢
 ٥١٣
 ٥١٤
 ٥١٥
 ٥١٦
 ٥١٧
 ٥١٨
 ٥١٩
 ٥٢٠
 ٥٢١
 ٥٢٢
 ٥٢٣
 ٥٢٤
 ٥٢٥
 ٥٢٦
 ٥٢٧
 ٥٢٨
 ٥٢٩
 ٥٣٠
 ٥٣١
 ٥٣٢
 ٥٣٣
 ٥٣٤
 ٥٣٥
 ٥٣٦
 ٥٣٧
 ٥٣٨
 ٥٣٩
 ٥٤٠
 ٥٤١
 ٥٤٢
 ٥٤٣
 ٥٤٤
 ٥٤٥
 ٥٤٦
 ٥٤٧
 ٥٤٨
 ٥٤٩
 ٥٥٠
 ٥٥١
 ٥٥٢
 ٥٥٣
 ٥٥٤
 ٥٥٥
 ٥٥٦
 ٥٥٧
 ٥٥٨
 ٥٥٩
 ٥٦٠
 ٥٦١
 ٥٦٢
 ٥٦٣
 ٥٦٤
 ٥٦٥
 ٥٦٦
 ٥٦٧
 ٥٦٨
 ٥٦٩
 ٥٧٠
 ٥٧١
 ٥٧٢
 ٥٧٣
 ٥٧٤
 ٥٧٥
 ٥٧٦
 ٥٧٧
 ٥٧٨
 ٥٧٩
 ٥٨٠
 ٥٨١
 ٥٨٢
 ٥٨٣
 ٥٨٤
 ٥٨٥
 ٥٨٦
 ٥٨٧
 ٥٨٨
 ٥٨٩
 ٥٩٠
 ٥٩١
 ٥٩٢
 ٥٩٣
 ٥٩٤
 ٥٩٥
 ٥٩٦
 ٥٩٧
 ٥٩٨
 ٥٩٩
 ٦٠٠
 ٦٠١
 ٦٠٢
 ٦٠٣
 ٦٠٤
 ٦٠٥
 ٦٠٦
 ٦٠٧
 ٦٠٨
 ٦٠٩
 ٦١٠
 ٦١١
 ٦١٢
 ٦١٣
 ٦١٤
 ٦١٥
 ٦١٦
 ٦١٧
 ٦١٨
 ٦١٩
 ٦٢٠
 ٦٢١
 ٦٢٢
 ٦٢٣
 ٦٢٤
 ٦٢٥
 ٦٢٦
 ٦٢٧
 ٦٢٨
 ٦٢٩
 ٦٣٠
 ٦٣١
 ٦٣٢
 ٦٣٣
 ٦٣٤
 ٦٣٥
 ٦٣٦
 ٦٣٧
 ٦٣٨
 ٦٣٩
 ٦٤٠
 ٦٤١
 ٦٤٢
 ٦٤٣
 ٦٤٤
 ٦٤٥
 ٦٤٦
 ٦٤٧
 ٦٤٨
 ٦٤٩
 ٦٥٠
 ٦٥١
 ٦٥٢
 ٦٥٣
 ٦٥٤
 ٦٥٥
 ٦٥٦
 ٦٥٧
 ٦٥٨
 ٦٥٩
 ٦٦٠
 ٦٦١
 ٦٦٢
 ٦٦٣
 ٦٦٤
 ٦٦٥
 ٦٦٦
 ٦٦٧
 ٦٦٨
 ٦٦٩
 ٦٧٠
 ٦٧١
 ٦٧٢
 ٦٧٣
 ٦٧٤
 ٦٧٥
 ٦٧٦
 ٦٧٧
 ٦٧٨
 ٦٧٩
 ٦٨٠
 ٦٨١
 ٦٨٢
 ٦٨٣
 ٦٨٤
 ٦٨٥
 ٦٨٦
 ٦٨٧
 ٦٨٨
 ٦٨٩
 ٦٩٠
 ٦٩١
 ٦٩٢
 ٦٩٣
 ٦٩٤
 ٦٩٥
 ٦٩٦
 ٦٩٧
 ٦٩٨
 ٦٩٩
 ٧٠٠
 ٧٠١
 ٧٠٢
 ٧٠٣
 ٧٠٤
 ٧٠٥
 ٧٠٦
 ٧٠٧
 ٧٠٨
 ٧٠٩
 ٧١٠
 ٧١١
 ٧١٢
 ٧١٣
 ٧١٤
 ٧١٥
 ٧١٦
 ٧١٧
 ٧١٨
 ٧١٩
 ٧٢٠
 ٧٢١
 ٧٢٢
 ٧٢٣
 ٧٢٤
 ٧٢٥
 ٧٢٦
 ٧٢٧
 ٧٢٨
 ٧٢٩
 ٧٣٠
 ٧٣١
 ٧٣٢
 ٧٣٣
 ٧٣٤
 ٧٣٥
 ٧٣٦
 ٧٣٧
 ٧٣٨
 ٧٣٩
 ٧٤٠
 ٧٤١
 ٧٤٢
 ٧٤٣
 ٧٤٤
 ٧٤٥
 ٧٤٦
 ٧٤٧
 ٧٤٨
 ٧٤٩
 ٧٥٠
 ٧٥١
 ٧٥٢
 ٧٥٣
 ٧٥٤
 ٧٥٥
 ٧٥٦
 ٧٥٧
 ٧٥٨
 ٧٥٩
 ٧٦٠
 ٧٦١
 ٧٦٢
 ٧٦٣
 ٧٦٤
 ٧٦٥
 ٧٦٦
 ٧٦٧
 ٧٦٨
 ٧٦٩
 ٧٧٠
 ٧٧١
 ٧٧٢
 ٧٧٣
 ٧٧٤
 ٧٧٥
 ٧٧٦
 ٧٧٧
 ٧٧٨
 ٧٧٩
 ٧٨٠
 ٧٨١
 ٧٨٢
 ٧٨٣
 ٧٨٤
 ٧٨٥
 ٧٨٦
 ٧٨٧
 ٧٨٨
 ٧٨٩
 ٧٩٠
 ٧٩١
 ٧٩٢
 ٧٩٣
 ٧٩٤
 ٧٩٥
 ٧٩٦
 ٧٩٧
 ٧٩٨
 ٧٩٩
 ٨٠٠
 ٨٠١
 ٨٠٢
 ٨٠٣
 ٨٠٤
 ٨٠٥
 ٨٠٦
 ٨٠٧
 ٨٠٨
 ٨٠٩
 ٨١٠
 ٨١١
 ٨١٢
 ٨١٣
 ٨١٤
 ٨١٥
 ٨١٦
 ٨١٧
 ٨١٨
 ٨١٩
 ٨٢٠
 ٨٢١
 ٨٢٢
 ٨٢٣
 ٨٢٤
 ٨٢٥
 ٨٢٦
 ٨٢٧
 ٨٢٨
 ٨٢٩
 ٨٣٠
 ٨٣١
 ٨٣٢
 ٨٣٣
 ٨٣٤
 ٨٣٥
 ٨٣٦
 ٨٣٧
 ٨٣٨
 ٨٣٩
 ٨٤٠
 ٨٤١
 ٨٤٢
 ٨٤٣
 ٨٤٤
 ٨٤٥
 ٨٤٦
 ٨٤٧
 ٨٤٨
 ٨٤٩
 ٨٥٠
 ٨٥١
 ٨٥٢
 ٨٥٣
 ٨٥٤
 ٨٥٥
 ٨٥٦
 ٨٥٧
 ٨٥٨
 ٨٥٩
 ٨٦٠
 ٨٦١
 ٨٦٢
 ٨٦٣
 ٨٦٤
 ٨٦٥
 ٨٦٦
 ٨٦٧
 ٨٦٨
 ٨٦٩
 ٨٧٠
 ٨٧١
 ٨٧٢
 ٨٧٣
 ٨٧٤
 ٨٧٥
 ٨٧٦
 ٨٧٧
 ٨٧٨
 ٨٧٩
 ٨٨٠
 ٨٨١
 ٨٨٢
 ٨٨٣
 ٨٨٤
 ٨٨٥
 ٨٨٦
 ٨٨٧
 ٨٨٨
 ٨٨٩
 ٨٩٠
 ٨٩١
 ٨٩٢
 ٨٩٣
 ٨٩٤
 ٨٩٥
 ٨٩٦
 ٨٩٧
 ٨٩٨
 ٨٩٩
 ٩٠٠
 ٩٠١
 ٩٠٢
 ٩٠٣
 ٩٠٤
 ٩٠٥
 ٩٠٦
 ٩٠٧
 ٩٠٨
 ٩٠٩
 ٩١٠
 ٩١١
 ٩١٢
 ٩١٣
 ٩١٤
 ٩١٥
 ٩١٦
 ٩١٧
 ٩١٨
 ٩١٩
 ٩٢٠
 ٩٢١
 ٩٢٢
 ٩٢٣
 ٩٢٤
 ٩٢٥
 ٩٢٦
 ٩٢٧
 ٩٢٨
 ٩٢٩
 ٩٣٠
 ٩٣١
 ٩٣٢
 ٩٣٣
 ٩٣٤
 ٩٣٥
 ٩٣٦
 ٩٣٧
 ٩٣٨
 ٩٣٩
 ٩٤٠
 ٩٤١
 ٩٤٢
 ٩٤٣
 ٩٤٤
 ٩٤٥
 ٩٤٦
 ٩٤٧
 ٩٤٨
 ٩٤٩
 ٩٥٠
 ٩٥١
 ٩٥٢
 ٩٥٣
 ٩٥٤
 ٩٥٥
 ٩٥٦
 ٩٥٧
 ٩٥٨
 ٩٥٩
 ٩٦٠
 ٩٦١
 ٩٦٢
 ٩٦٣
 ٩٦٤
 ٩٦٥
 ٩٦٦
 ٩٦٧
 ٩٦٨
 ٩٦٩
 ٩٧٠
 ٩٧١
 ٩٧٢
 ٩٧٣
 ٩٧٤
 ٩٧٥
 ٩٧٦
 ٩٧٧
 ٩٧٨
 ٩٧٩
 ٩٨٠
 ٩٨١
 ٩٨٢
 ٩٨٣
 ٩٨٤
 ٩٨٥
 ٩٨٦
 ٩٨٧
 ٩٨٨
 ٩٨٩
 ٩٩٠
 ٩٩١
 ٩٩٢
 ٩٩٣
 ٩٩٤
 ٩٩٥
 ٩٩٦
 ٩٩٧
 ٩٩٨
 ٩٩٩
 ١٠٠٠

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.⁸¹

Dari ketiga ayat di atas, secara *ibarat al-nash* tidak menunjukkan keharusan adanya wali dalam akad nikah. Akan tetapi, ketiga ayat di atas secara *isyarat al-nash* berisis tentang pernikahan yang ditujukan kepada peran seorang wali. Dalam hal ini, wali diakui dalam suatu pernikahan yang memberikan pemahaman bahwa wali harus ada dalam suatu pernikahan. Dari ayat inilah jumhur ulama' sepakat bahwa wali menjadi rukun dalam pernikahan.

Selain itu, terdapat pula ayat yang secara *isyarat al-nash* menyatakan bahwa perempuan oleh menikahkannya sendiri tanpa memerlukan peran seorang wali. Hal ini lah yang menjadi pandangan Imam Abu Hanifah, seperti dalam ayat :

a. QS. Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ

⁸⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 221.

⁸¹ QS. An-Nur (24) : 32.

Artinya : Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.⁸²

b. QS. Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ⁸³

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.⁸³

c. QS. Al-Baqarah ayat 234 :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ⁸⁴

Artinya : kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.⁸⁴

Dari ketiga ayat di atas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak kecil, baik akal nya sehat atau tidak, diwajibkan adanya wali dalam melakukan akad nikah. Akan tetapi, bagi perempuan yang sudah dewasa dan akal nya sehat, maka diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa harus melalui wali sebagai wakilnya.

⁸² QS. Al-Baqarah (2) : 232.

⁸³ QS. Al-Baqarah (2) : 230

⁸⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 234.

6. Fungsi Wali dalam Pernikahan

Wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Hal ini dimaksudkan bahwa keberadaan wali sangat penting terkait pelaksanaan akad nikah. Bahkan, menurut pendapat jumhur ulama' tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Dari sini dapat diketahui bahwa fungsi walinikah pada dasarnya adalah sebagai wakil dari perempuan dalam akad nikah.

Menurut Idris Ramulyo⁸⁵ bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktik selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu, maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.

C. Konsep pemikiran Imam Hanafi tentang hukum wali dalam pernikahan

1. Wali Nikah

Imam Abu Hanifah membagi perwalian pada tiga tingkat. *Pertama*, kekuasaan atas jiwa, yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan ini menjadi kekuasaan ayah dan kakek. *Kedua*, kekuasaan atas harta yang

⁸⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Ind-Hillco, 1985) , h. 214.

kekuasaannya meliputi harta benda seperti mengembangkan harta, mentasarufkan, menjaga serta membelanjakan. Kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek. *Ketiga*, wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan dan dalam hal ini yang berkuasa pun tetap ayah dan kakek.⁸⁶

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, menurutnya perempuan yang telah baligh dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi.⁸⁷

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Dalam hal ini Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah *baligh* dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda, tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*, tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada *qadli* untuk membatalkan akad nikahnya.⁸⁸

Apabila ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak *sekufu* atau kurang dari mahar *mitsil*, maka akad nikahnya sah jika tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek.

Akan tetapi bila yang mengawinkan bukan ayah atau kakeknya, dengan

⁸⁶ Syafiq Hasyim, "Hal-hal Yang Tak Terpikirkan", h. 154-155.

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat", h. 60.

⁸⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, "al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah", h. 345.

orang yang tidak sepadan atau kurang dari mahar *mitsil*, maka akad tersebut tidak sah sama sekali.

2. Urutan wali

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya.⁸⁹

3. Kedudukan wali menurut pendapat madzhab Hanafi

وليّ المخطوبة⁹⁰ :
 يُشترط لصحة عقد الزواج عند أكثر الفقهاء أن يتولاه وليّ المخطوبة، فلا يصحّ عند جمهور العلماء أن تتولى المرأة بنفسها عقد الزواج خلافاً لفقهاء الأحنف، فقد اجزوا للمرأة أن تزوّج نفسه، كما اجزوا لها أن تزوّج غيرها إذا كانت بالغة، كما أنّ لها أن تُوكّل في تزويجها من تشاء، واحتجوا بقوله تعالى: { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }⁹¹.

Wali Wanita yang dikhitbah:

Disyaratkan untuk sahnya akad nikah menurut mayoritas ulama' fiqh, untuk mewakilinya yaitu seorang wali dari wanita yang dikhitbah, maka tidak sah menurut mayoritas ulama' , seorang wanita mewakili dirinya sendiri dalam akad nikah, berbeda dengan ulama' fiqh madzhab Hanafi, maka madzhab Hanafi membolehkan bagi seorang perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana mereka membolehkan seorang perempuan untuk menikahkan perempuan lain jika dia sudah baligh, Sesungguhnya dia mempunyai hak / menjadi wali / mewakili pernikahan seseorang yang dia kehendaki. Madzhab Hanafi berhujjah / berargumen dengan Firman Allah : (Maka janganlah kamu (para wali)

⁸⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, "al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah", h. 347.

⁹⁰ Abdul Hamid Mahmud Thomhaz, *Al-Fiqh al-Hanafi Fi Tsaubat al-Jadidi* Juz II, (Damaskus : Dar al-Qolam, 2000), h. 64-65.

⁹¹ البقرة : ٢٣٢

menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf).

أضاف الله سبحانه في هذه الآية النكاح الى النساء ونهى عن منعهن من الزواج، كما احتجوا ايضاً بقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الأيّم احقّ بنفسها من وليّها"⁹².

Allah SWT menambahkan pada ayat ini menikahi wanita dan melarang dari menghalangi mereka dari menikah, sebagaimana madzhab Imam Hanafi berhujjah lagi dengan Sabda Rasulullah SAW : (Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya)

والأيّم: من لا زوج لها بكرةً أو لا، ورجحوا هذا الحديث بقوة سنده، والاتفاق على صحته على حديث "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل"⁹³ وعلى حديث الأخر "لا نكاح الا بولي"⁹⁴.

Wanita janda: seseorang yang tidak memiliki suami baik masih perawan (gadis) atau tidak. Madzhab Hanafi mengunggulkan hadits ini dengan sanad yang kuat, sesuai pada shohihnya hadits ini terhadap hadits : (Perempuan manapun yang kawin dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal), dan terhadap hadits yang lain (Tidak ada nikah kecuali dengan wali).

ويشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً، وإذا لم يوجد للمرأة وليٌّ فالقاضي وليٌّ من لا وليّ له، فيتولى القاضي تزويجها بعد أن يستأذنها.

Dan disyariatkan bagi seorang wali merupakan laki-laki, berakal, baligh, dan muslim, dan wanita tersebut tidak menemukan wali, maka seorang hakim merupakan wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, maka seorang hakim bisa menjadi wali pernikahan wanita tersebut setelah meminta izinnya.

⁹² رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساء

⁹³ الترمذي وحسنه

⁹⁴ رواه ابو داود

D. Konsep pemikiran Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan

1. Wali Nikah

Wali merupakan rukun dalam nikah, tidak sah akad tanpa wali, dan tidaklah bagi wanita berakad atas dirinya sendiri dan ijin walinya terhadapnya sama, baik anak kecil maupun dewasa, mulia ataupun hina, perawan maupun janda.⁹⁵

2. Urutan Wali

Dan yang lebih berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.⁹⁶

3. Kedudukan wali menurut madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i berkata :⁹⁷ Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, “*Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya,,*” Hingga firman-Nya “*...dengan cara yang makruf.*” (QS. Al-Baqarah (2) : 232) Allah *Azza wa Jalla* berfirman pula, “*Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.*” (QS. An-Nisa' (4) : 34) Allah berfirman pula tentang budak-budak wanita, “*Kawinilah mereka dengan seizin majikan mereka.*” (QS. An-Nisa' (4) :25).

⁹⁵ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi Bashra, “*Al-Hawi Al-Kabir*”, juz 9, (Beirut : Daar Kitab Al-Ilmiah, 1994), h. 38.

⁹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, “*al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah*”, h. 347-348.

⁹⁷ Ringkasan kitab Al Umm (2) edisi revisi/ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris; penerjemah Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Cet.3, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), h. 355-356

Imam Syafi'i berkata : telah disebutkan dalam Sunnah keterangan yang semakna dengan kitabullah, bahwa Rasulullah bersabda,

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَايَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَلَهَا
الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

“Siapa saja diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihentikan daripada kemaluannya.”⁹⁸

Diriwayatkan pula dari Juraij, ia berkata, “Ikrimah bin Khalid telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, ‘Aku pernah berjalan bersama suatu rombongan dan di dalam rombongan itu terdapat seorang janda, maka wanita ini menyerahkan urusannya kepada salah seorang laki-laki diantara rombongan tadi. Lalu laki-laki yang disertai urusan itu menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki lain yang turut dalam rombongan, maka Umar bin Khaththab mendera laki-laki yang menikahi janda itu dan membatalkan pernikahannya.

Menurut Abdul Mun'im⁹⁹, Wali seorang wanita adalah orang yang mengurus dan mengatur urusan dan kepentingannya. Tidak sah menikah seorang wanita tanpa izin dari walinya. Jika ia menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal.

Dasarnya adalah hadits Ummul Mukminin ‘Aisyah ra, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :

⁹⁸ HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, 20, bab “wali”, hadits no. 2069.

⁹⁹ Amru Abdul Mun'im Salim, *Panduan Lengkap Nikah (Pembahasan tuntas mengenai hukum-hukum seputar pernikahan menurut Al-Qur'an & As-Sunnah)*, Cet.3, (Solo : Dar An-Naba', 2008), h. 86.

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ.

“Siapa saja wanita yang menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Jika sudah bercampur dengannya maka mahar adalah hak si wanita karena sudah ia campuri. Jika kedua belah pihak berselisih maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”¹⁰⁰

Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari ra, ia berkata: Rasulullah

SAW bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah tanpa wali”.

Dan diriwayatkan pula dari Umar bin Khatthab ra, ia berkata :

“Seorang wanita tidak boleh dinikahi tanpa izin walinya atau orang terpandang dari kalangan keluarganya atau sultan (penguasa).”¹⁰¹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata : *“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin dari walinya.”¹⁰²*

¹⁰⁰ HR. Imam Ahmad dengan sanad shahih.

¹⁰¹ Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam As-Sunan (III/229) dengan sanad shahih.

¹⁰² Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (III/228) dan Al-Baihaqi (VII/110) dengan sanad-sanad yang shahih.

Diriwayatkan dari Muahmmad bin Sirrin, ia berkata : “*Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Para ulama mengatakan: Wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.*”¹⁰³

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

“*jumlah ulama mengatakan nikah tanpa wali adalah batil. Harus diberi sanksi atas siapa saja yang melakukannya. Mengikuti petunjuk Umar bin Khaththab rad an juga madzhab Imam Asy-Syafi’i dan lainnya. Bahkan sebagian ulama menegakkan hukum had dengan rajam atau selainya atas pelakunya.*”¹⁰⁴

E. Hermeneutika

1. Pengertian Hermeneutika

Menurut Richard¹⁰⁵, kata *Hermeneutika* secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata kerja *hermeneuein*, yang berarti menafsirkan, menginterpretasikan, menerjemahkan dan kata benda *hermeneia* yang berarti penafsiran atau interpretasi. Dengan demikian *hermeneutika* merupakan sebuah proses yang mengubah dari semula ketidaktahuan menjadi mengerti, paham.

¹⁰³ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/458) dengan sanad shahih.

¹⁰⁴ Amru Abdul Mun'im Salim, *Panduan Lengkap Nikah (Pembahasan tuntas mengenai hukum-hukum seputar pernikahan menurut Al-Qur'an & As-Sunnah)*, Cet.3, lihat *Majmu' fatawa (XXXII/21)*.

¹⁰⁵ Richard E. Palmer, *Hermeneutic : Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, terj. Mansur Hery & Damanhuri M, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) cet. I, h. 14.

Kehadiran hermeneutik tidak terlepas dari pertumbuhan dan kemajuan pemikiran tentang bahasa dalam wacana filsafat dan keilmuan lainnya. Pada awalnya, hermeneutika digunakan oleh orang-orang yang berhubungan erat dengan kitab suci Injil dalam menafsirkan kehendak Tuhan kepada sesama. Namun akhirnya berkembang pesat ke berbagai keilmuan dan tidak lagi mutlak milik para penginjil. Bentuk kajian hermeneutik seperti ini berkembang pada abad 17 dan 18.¹⁰⁶

Dari uraian di atas, apabila *hermeneutika* dihubungkan dengan penafsiran terhadap teks Al-Qur'an, setidaknya terdapat tiga kesamaan. *Pertama*, dari segi adanya pesan, berita yang seringkali berbentuk teks, tafsir Al-Qur'an jelas menafsirkan teks-teks yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur'an; *kedua*, harus ada sekelompok penerima yang bertanya-tanya atau merasa asing terhadap pesan itu, dalam hal ini kaum Muslimin pembaca Al-Qur'an, baik yang berbahasa Arab apalagi yang tidak berbahasa Arab.

Pesan-pesan Al-Qur'an harus dijelaskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan mereka; *ketiga*, adanya pengantara yang dekat dengan kedua belah pihak. Untuk unsur ketiga ini, pengantara paling dekat dengan sumber, Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga seluruh *mufassir* menjadikan Rasulullah SAW sebagai rujukan utama dalam menafsirkan pesan-pesan Allah.¹⁰⁷

¹⁰⁶ M. Faisol, *Hermeneutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 22.

¹⁰⁷ Yunahar Ilyas, *Perluah Hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur'an*, makalah seminar Nasional Hermeneutikaphobia, Fakultas Ushuluddin, Tafsir Hadits, IAIN Walisongo, Semarang.

Menurut Richard E. Palmer memetakan kajian hermeneutika sebagai berikut :¹⁰⁸ *pertama*, hermeneutika sebagai teori penafsiran Kitab Suci. *Kedua*, hermeneutika sebagai sebuah metode filologi. Dimulai dengan munculnya rasionalisme dan hal-hal yang berhubungan dengannya. *Ketiga*, hermeneutika sebagai ilmu pengetahuan linguistik (*science of linguistic understanding*). *Keempat*, hermeneutika sebagai fondasi ilmu kemanusiaan. Kerangka hermeneutik dalam bentuk ini dimulai Wilhelm Dilthey. Ia berusaha membawa hermeneutik dalam menafsirkan ilmu kemanusiaan, seperti menginterpretasikan ekspresi kehidupan manusia. *Kelima*, hermeneutik sebagai fenomena *das sein* dan pemahaman eksistensial. *Keenam*, hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Bentuk pemaknaan hermeneutik merupakan suatu teori tentang seperangkat aturan yang menentukan suatu interpretasi (*exegetis*) suatu bagian dari teks atau sekumpulan tanda yang dianggap teks.

Dari beberapa perkembangan teori *hermeneutika* di atas, menunjukkan bahwa metode untuk memahami teks ini, merupakan metode yang selalu mengalami perkembangan terhadap perubahan zaman.

2. Hermeneutika dalam Al-Qur'an

Dalam kajian "*Hermeneutika Al-Qur'an*", dapat dikatakan masih jarang dibahas dalam literatur pemikiran Islam. Akan tetapi apabila dikaji lebih mendalam, dalam studi keislaman hermeneutik sudah lama dikenal dan masuk kajian tafsir dan lainnya. Padanan kata yang dapat dianggap sebagai hermeneutika adalah *tafsir* atau *ta'wil*. Tradisi tersebut telah

¹⁰⁸ Richard E. Palmer, *Hermeneutic: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger*, h. 3-10.

menjadi bagian dari perkembangan ilmu keislaman dalam bidang fikih, kalam, tafsir, dan tasawuf.

Ada dua istilah yang menunjukkan adanya kegiatan *hermeneutika* dalam Islam, yaitu *tafsir* dan *takwil*.¹⁰⁹ Sebagai kegiatan *hermeneutika*, kedua istilah ini mengandung pengertian yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. *Tafsir* secara bahasa berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak dan pelik. Dengan demikian, *tafsir* berarti menyingkap apa yang dimaksud oleh lafadz dan melepaskan apa yang tertahan dari pemahaman. Adapun *takwil* menurut bahasa berasal dari kata *aul* yang artinya kembali ke asal. Dikatakan *Aala Ilaihi aulan wama lan*, yang artinya kembali kepadanya, dan *awwalal-kalama ta'wiilan*, yang artinya memikirkan, memperkirakan, dan menafsirkannya.¹¹⁰

Bahkan beberapa literatur Islam telah mengakui proses kerja *hermeneutika* telah ada dalam sendi penafsiran teks dalam Islam, seperti dalam konsep *Maqashid al-Syari'ah*, *'Ulum al-Qur'an*, *Asbab An-Nuzul*, dll. Dengan ini maka meskipun *hermeneutika* erat dengan metode teks dari barat, yakni di luar tradisi Islam, namun melihat sejarah kelahiran dan perkembangannya, harus diakui bahwa peran *hermeneutika* yang paling besar adalah dalam bidang ilmu sejarah dan kritik teks, khususnya kitab suci.¹¹¹

¹⁰⁹ Moch Nur Ichwan, *Meretas Kerjasama Kritis Al-Qur'an : Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*, (Bandung: Mizan, Teraju, 2003), h. 82-85.

¹¹⁰ Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) ,h. 348.

¹¹¹ Mengenai peran hermeneutika ini, Roger Trigg, sebagaimana dikutip oleh Komarudin Hidayat dalam bukunya, *Memahami Bahasa Arab*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 161.

Pada dasarnya, istilah *hermeneutika* seringkali identik dengan kata Hermez, yang bermakna Tuhan orang-orang Yunani, yang dimaknai sebagai utusan “Tuhan Perbatasan”. Tepatnya Hermez diasosiasikan dengan fungsi transmisi apa yang ada di balik pemahaman manusia ke dalam bentuk yang dapat ditangkap intelegensia manusia. Di sinilah terjadi mediasi di mana pemahaman manusia awalnya tidak dapat ditangkap lewat intelegensia, kemudian menjadi (sesuatu yang) dipahami.¹¹²

Jika kita memperhatikan beberapa pemikir muslim kontemporer yang dalam hal ini, sudah mulai merumuskan metodologi baru penafsiran Al-Qur’an yang mengadopsi konsep *hermeneutika* dalam menafsirkan permasalahan kontemporer. Dalam tradisi pemikiran Islam, wacana *hermeneutika* diangkat pertama kali oleh Hasan Hanafi, lalu diikuti oleh banyak pemikir Islam yang lain seperti Farid Essack, Fazlur Rahman, Mohamad Arkoun ataupun Abid al-Jabiri.¹¹³

Dari beberapa tokoh di atas, peneliti akan mencoba untuk mengkhususkan diri pada *hermeneutika* Fazlur Rahman dengan teori penafsirannya yang dikenal dengan gerak ganda (*double movement*), dan penerapannya terhadap ayat-ayat yang terkait dengan hukum wali.

Teori gerak ganda (*double movement*) yang diusung oleh Fazlur Rahman merupakan fondasi dari bangunan metodologi Fazlur Rahman. Dalam pandangan Fazlur Rahman, selama ini para *mufassir* tradisional menggunakan pendekatan parsial dan atomistik dalam menafsirkan Al-

¹¹²Richard E. Palmer, *Hermeneutic: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger*, h. 14.

¹¹³Muzairi, *Hermeneutika dalam Pemikiran Islam, dalam Sahiron Syamsuddin, et.all., Hermeneutika al-Qur’an Madzhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 60.

Qur'an. Baginya, ini adalah kesalahan umum dan kegagalan dalam memahami Al-Qur'an sebagai suatu kesepaduan. Oleh sebab itu, Fazlu Rahman merumuskan sebuah metode untuk memahami al-Qur'an secara utuh.¹¹⁴

Dalam *hermeneutika* Fazlur Rahman, dijelaskan dengan tegas bahwa konteks sosio-historis merupakan faktor utama dalam melahirkan makna sebuah teks, dan penerapan metode gerak ganda (*double movement*) akan menjadikan perintah-perintah Al-Qur'an hidup dan efektif kembali. Adapun metodologi yang digunakan dalam memahami Al-Qur'an adalah metodologi historis, yakni suatu upaya serius, kritis, dan mendalam dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan faktor-faktor luar, seperti faktor social, politik ataupun geografis.¹¹⁵

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa teori *hermeneutika* dapat dikatakan sebagai salah satu dari sekian banyak metode yang dapat digunakan untuk menafsirkan teks kitab suci, termasuk Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dari nilai sejarah yang terkandung dalam awal kemunculan dan perkembangan *hermeneutika* sampai saat ini.

¹¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*, (London: The University of Chicago Press, 1982), h. 1-4.

¹¹⁵ M. Faisal, *Hermeneutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*, h. 26.

F. Tinjauan kesetaraan Gender

1. Pengertian Gender

Gender adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna “jenis kelamin”¹¹⁶. Istilah “gender” yang berarti seks atau jenis kelamin, juga diartikan sebagai sifat, karakter yang melekat pada kedua jenis kelamin yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.¹¹⁷

Kosakata gender bagi masyarakat Barat, khususnya masyarakat Amerika sudah digunakan sejak era tahun 1960-an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama, dengan tujuan untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Pada era tersebut diwarnai dan ditandai dengan tuntutan kebebasan dan persamaan hak agar para perempuan dapat menyamai laki-laki dalam ranah sosial, ekonomi, politik, dan bidang publik yang lainnya.¹¹⁸

2. Gender dalam perspektif Islam

Menurut Mufidah¹¹⁹, konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam sesungguhnya telah menjadi bagian *substantive* nilai-nilai universal Islam melalui pewahyuan (al-Qur’an dan al-Hadits) dari Allah Yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Laki-laki dan perempuan ditempatkan pada posisi yang setara untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan mempunyai

¹¹⁶ John M. Echol & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia. 1996), h. 265.

¹¹⁷ Mufidah, Ch. *Bingkai Sosial Gender , Islam, Strukturisasi, dan konstruksi sosial*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 1.

¹¹⁸ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 8.

¹¹⁹ Mufidah, Ch, *Isu-ISu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 11.

hak-hak dasar dan kewajiban yang sama sebagai hamba Allah, yang membedakannya hanyalah ketaqwaannya di hadapan-Nya. Seperti Firman Allah SWT dalam QS. AL-Hujurat ayat 13.,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.”

Dari ayat di atas, menjelaskan sebuah pemahaman bahwa asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, serta tentang nilai sebuah kemuliaan yang bukan di dasarkan pada keturunan, suku, atau jenis kelamin, akan tetapi derajat ketaqwaan kepada Allah SWT.

Dikuatkan dengan pernyataan mantan Syekh al-Azhar, Syekh Mahmut Syaltut di dalam bukunya “*Min Tawjihad Al-Islam*” bahwa “tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama, Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkannya kepada laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan keduanya dapat melakukan kegiatan maupun aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.¹²⁰

¹²⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2004), h. 299.